

Alur Penyusunan RKP Desa

Panduan Tahapan Sistematis dan Partisipatif untuk Perencanaan Pembangunan Desa



Desa Maju
Masyarakat Sejahtera
Bersama Kita Bisa

 Partisipatif Melibatkan seluruh elemen desa	 Sistematis Tahapan jelas dan terstruktur	 Terarah Mengacu pada prioritas kebutuhan desa	 Berkelanjutan Mewujudkan pembangunan desa yang berdaya saing
--	---	--	---

 Bersama Merencanakan Desa,
Bersama Membangun Masa Depan



Chandra Tri W.S. SE
(PD P3MD Kec. Sebulu)

Alur Penyusunan RKP Desa

1. Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES);
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Permendagri 114/2014
(Pasal 30 ayat 2)

Musyawarah Desa

Pasal 31

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.



paling lambat bulan

JUNI

tahun berjalan.

Pasal 32 ayat 1

1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

**Pokok-pokok
Pikiran BPD**

SK Tim Verifikasi

Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

- ✓ Minimal 7 orang
- ✓ Perempuan 30%



paling lambat bulan

JUNI

tahun berjalan.

TUGAS TIM PENYUSUN RKPDESA

1. Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk Menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKPDesa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. **pencermatan ulang RPJM Desa;**
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan **rencana anggaran biaya** kegiatan.



Tim Penyusun RKPDesa dapat melakukan klarifikasi usulan kegiatan kepada kelompok masyarakat (mis. Musyawarah RT/Dusun)

- ✓ Apakah masih relevan?
- ✓ Apakah lokasi & ukuran sesuai? Dll

Tetapi bukan untuk menjaring usulan baru diluar RPJMDes

Musrenbang Desa

Bersama Masyarakat, Merencanakan Desa,
Membangun Masa Depan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menyepakati rencana pembangunan Desa sesuai kebutuhan dan potensi setempat.



DASAR HUKUM



PERMENDAGRI
114
TAHUN 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Mengatur bahwa Musrenbang Desa merupakan tahapan perencanaan pembangunan Desa yang bersifat partisipatif, dilaksanakan untuk menyepakati prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah.

DASAR HUKUM



PERMENDES
21
TAHUN 2020

Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menegaskan bahwa Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rencana kegiatan pembangunan Desa yang menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

TUJUAN MUSRENBANG DESA



Menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa



Menyepakati prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan Desa



Menjadi dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa



Mewujudkan pembangunan Desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

6



**PARTISIPASI ANDA
MENENTUKAN KEMAJUAN DESA KITA!**



Sampaikan ide, gagasan, dan usulan demi Desa yang lebih baik.



Mari bersama membangun Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

*Desa Kuat
Indonesia Hebat*

Penetapan RKP Desa

Pasal 31

4. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

**Permendes 21 Tahun 2020
Pasal 49 ayat 1**

**BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa
menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk
membahas, menetapkan dan mengesahkan
RKP Desa.**


paling lambat bulan

30 SEPT

tahun berjalan.

PERAN PELAKU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA

No	Pelaku	Tugas/wewenang
1.	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none">Membentuk Tim PenyusunSelaku Pembina dlm TimMemeriksa Rancangan RKPMenyelenggarakan Musrenbangdes
2.	Tim Penyusun RKP Desa	<ol style="list-style-type: none">Pencermatan Pagu Indikatif desa & penyesuaian program yang masuk desaPencermatan ulang dokumen RPJMDesPenyusunan rancangan RKP DesaPenyusunan rancangan DU-RKP Desa
3.	BPD	<ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan Musdes ttg penyusunan perencanaan pembangunan desaMembentuk Tim VerifikasiMenyepakati rancangan RKP
4.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Membahas RKP dalam Musdes dan MusrenbangdesMemberi masukan dalam pembahasan RKP



TERIMA KASIH